



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**MEKANISME, TAHAPAN, DAN KEGIATAN  
PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**Oleh:  
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal  
Mahkamah Konstitusi**

**Tahun 2018**

# KRONOLOGI PEMILU SERENTAK

Pasal 22E ayat  
(2) dan Pasal  
6A ayat (2)  
UUD 1945

PUTUSAN MK  
Nomor 14/PUU-  
XI/2013, tanggal  
23 Januari,  
2014

PEMILU  
SERENTAK  
Pasal 167 ayat (3)  
UU NOMOR 7  
TAHUN 2017

# PUTUSAN MK PEMILU SERENTAK

## PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH

- Berdasarkan pengalaman praktik ketatanegaraan, pelaksanaan Pilpres setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan tidak memberi penguatan sistem pemerintahan yang dikehendaki oleh konstitusi;
- Berdasarkan original intent serta penafsiran sistematis dan gramatikal, penyelenggaraan Pilpres adalah dilakukan serentak dengan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan;
- Pelaksanaan Pilpres dan Pemilihan Anggota Lembaga Perwakilan yang tidak serentak tidak sejalan dengan prinsip konstitusi yang menghendaki adanya efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintah dan hak warga negara untuk memilih secara cerdas dan efisien.

# DASAR HUKUM

**Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011** tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

**UU Nomor 7 Tahun 2017** tentang Pemilihan Umum

**PMK 2/2018** tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD

**PMK 3/2018** tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD

**PMK 4/2018** tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

**PMK 5/2018** tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

# **PERATURAN KPU TERKAIT TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN TUGAS MAHKAMAH TAHUN 2019**

Peraturan KPU  
Nomor 7 Tahun 2017  
tentang Tahapan,  
Program, dan Jadwal  
Penyelenggaraan  
Pemilu 2019

Peraturan KPU  
Nomor 5 Tahun 2018  
tentang Perubahan  
Atas Peraturan KPU  
Nomor 7 Tahun 2017  
Tentang Tahapan,  
Program, dan Jadwal  
Penyelenggraan  
Pemilu 2019

Peraturan KPU  
Nomor 32 Tahun  
2018 tentang  
Perubahan Kedua  
Atas Peraturan KPU  
Nomor 7 Tahun 2017  
Tentang Tahapan,  
Program, dan Jadwal  
Penyelenggaraan  
Pemilu 2019

# **TAHAPAN PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILU DPR, DPD, DPRD, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

1. Pengajuan Permohonan Pemohon;
2. Pemeriksaan Kelengkapan Permohonan Pemohon (untuk PHPU anggota DPR, DPRD, dan DPD);
3. Perbaikan Kelengkapan Permohonan Pemohon (untuk PHPU anggota DPR, DPRD, dan DPD);
4. Pencatatan Permohonan Pemohon dalam BRPK;
5. Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon dan Pemberitahuan Sidang kepada para pihak;
6. Penyerahan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan/atau Keterangan Bawaslu
7. Pemeriksaan Pendahuluan;
8. Perbaikan Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait (untuk PHPU anggota DPR, DPRD, dan DPD);
9. Pemeriksaan Persidangan;
10. Rapat Permusyawaratan Hakim;
11. Sidang Pengucapan Putusan; dan
12. Penyerahan salinan Putusan dan Pemuatan Putusan dalam laman MK (*website*).

# TAHAPAN JADWAL DAN KEGIATAN

NO	TAHAP	KEGIATAN	AWAL	AKHIR
1	Pengajuan Permohonan Pemohon	<ul style="list-style-type: none"> <li>PHPU DPR dan DPRD: Pengajuan Permohonan Pemohon</li> </ul>	8 Mei 2019	25 Mei 2019 (berdasarkan pada waktu/jam penetapan dari KPU)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>PHPU DPD: Pengajuan Permohonan Pemohon</li> </ul>	8 Mei 2019	25 Mei 2019 (berdasarkan pada waktu/jam penetapan dari KPU)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>PHPU Presiden dan Wakil Presiden: Pengajuan Permohonan Pemohon</li> </ul>	23 Mei 2019	25 Mei 2019
		<ul style="list-style-type: none"> <li>PHPU DPR dan DPRD: Penyampaian AP3 kepada Pemohon</li> </ul>	8 Mei 2019	25 Mei 2019
		<ul style="list-style-type: none"> <li>PHPU DPD: Penyampaian AP3 kepada Pemohon</li> </ul>	8 Mei 2019	25 Mei 2019

# TAHAPAN JADWAL DAN KEGIATAN

2.	Pemeriksaan Kelengkapan Permohonan Pemohon	<ul style="list-style-type: none"><li>• PHPU DPR dan DPRD: Pemeriksaan Kelengkapan Permohonan Pemohon</li></ul>	8 Mei 2019	27 Mei 2019
		<ul style="list-style-type: none"><li>• PHPU DPD: Pemeriksaan Kelengkapan Permohonan Pemohon</li></ul>	8 Mei 2019	27 Mei 2019
		<ul style="list-style-type: none"><li>• PHPU DPR dan DPRD: Penyampaian APBL kepada Pemohon</li></ul>	8 Mei 2019	28 Mei 2019
		<ul style="list-style-type: none"><li>• PHPU DPD: Penyampaian APBL kepada Pemohon</li></ul>	8 Mei 2019	28 Mei 2019




# TAHAPAN JADWAL DAN KEGIATAN

3.	Perbaikan Kelengkapan Permohonan Pemohon:	PHPU DPR dan DPRD:  Perbaikan dan Kelengkapan Permohonan oleh Pemohon	9 Mei 2019	31 Mei 2019
		PHPU DPD:  Perbaikan dan Kelengkapan Permohonan oleh Pemohon	9 Mei 2019	31 Mei 2019
		PHPU DPR dan DPRD:  Penyerahan Perbaikan dan Kelengkapan Permohonan oleh Pemohon	9 Mei 2019	31 Mei 2019
		PHPU DPD:  Penyerahan Perbaikan dan Kelengkapan Permohonan oleh Pemohon	9 Mei 2019	31 Mei 2019

# TAHAPAN JADWAL DAN KEGIATAN

4.	Pencatatan Permohonan Pemohon dalam BRPK	○ PHPU DPR dan DPRD: Pencatatan dalam BRPK	1 Juli 2019	1 Juli 2019
		○ PHPU DPD: Pencatatan dalam BRPK	1 Juli 2019	1 Juli 2019
		○ PHPU Presiden dan Wakil Presiden: Pencatatan dalam BRPK	11 Juni 2019	11 Juni 2019
		○ PHPU DPR dan DPRD: Penyampaian ARPK kepada Pemohon	1 Juli 2019	1 Juli 2019
		○ PHPU DPD: Penyampaian ARPK kepada Pemohon	1 Juli 2019	1 Juli 2019
		○ PHPU Presiden dan Wakil Presiden: Penyampaian ARPK kepada Pemohon	11 Juni 2019	11 Juni 2019

# TAHAPAN PENGAJUAN PERMOHONAN PHPU ANGGOTA DPR, DPRD, DPD



\* Penyerahan Permohonan asli dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sampai berakhirnya tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan

# TAHAPAN PENGAJUAN PERMOHONAN PHPU PILPRES

23 s.d. 25 Mei 2019

Ps. 6 Ay. (1) PMK 4/2018

3 hari  
(setelah)

Pengajuan  
Permohonan  
(offline)

Pengumuman  
penetapan  
perolehan  
suara hasil  
Pemilu oleh KPU

3 hari  
(setelah)

Pengajuan  
Permohonan  
daring  
(online)\*

AP3

Ps. 10 Ay. (1) & (2)  
PMK 4/2018

BRPK

11 Juni  
2019



Ps. 7 Ay. (1) PMK 4/2018

ARPK

**\*Pemohon atau kuasa hukum menyerahkan Permohonan asli dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sampai berakhirnya tenggang waktu pengajuan Permohonan**

## Mesin Antrian

Aplikasi ini ditujukan untuk melayani Para Pihak yang mengajukan permohonan atau berkas di MK agar tidak terjadi penumpukan antrian. Aplikasi ini menghasilkan Nomor Urut Pengajuan Permohonan (NUP/NUPP) yang dapat menjadi bukti dalam persidangan bahwa Para Pihak masih dalam tenggat waktu pengajuan permohonan.




# TAHAPAN JADWAL DAN KEGIATAN

5.	Penyampaian Salinan Permohonan dan pemberitahuan sidang pertama kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu	<b>PHPU DPR dan DPRD:</b> kepada Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu	1 Juli 2019	2 Juli 2019
		<b>PHPU DPD:</b> kepada Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu	11 Juni 2019	11 Juni 2019
		<b>PHPU Presiden dan Wakil Presiden:</b> kepada Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu	1 Juli 2019	2 Juli 2019
		<b>PHPU DPD:</b> Pemberitahuan hari sidang pertama	1 Juli 2019	2 Juli 2019
		<b>PHPU Presiden dan Wakil Presiden:</b> Pemberitahuan hari sidang pertama	11 Juni 2019	11 Juni 2019

# TAHAPAN JADWAL DAN KEGIATAN

6.	Penyerahan dan Penyampaian Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan/atau Keterangan Bawaslu	<b>PHPU DPR dan DPRD:</b> Penyerahan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan/atau Keterangan Bawaslu	5 Juli 2019	10 Juli 2019
		<b>PHPU DPD:</b> Penyerahan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan/atau Keterangan Bawaslu	5 Juli 2019	10 Juli 2019
		<b>PHPU Presiden dan Wakil Presiden:</b> Penyerahan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan/atau Keterangan Bawaslu	12 Juni 2019	12 Juni 2019
		<b>PHPU DPR dan DPRD:</b> Penyampaian Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan/atau Keterangan Bawaslu	5 Juli 2019	10 Juli 2019
		<b>PHPU DPD:</b> Penyampaian Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan/atau Keterangan Bawaslu	5 Juli 2019	10 Juli 2019
		<b>PHPU Presiden dan Wakil Presiden:</b> Penyampaian Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan/atau Keterangan Bawaslu	12 Juni 2019	12 Juni 2019
		<b>PHPU DPR dan DPRD:</b> Penyampaian Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan/atau Keterangan Bawaslu	5 Juli 2019	10 Juli 2019

# TAHAPAN PASCA BRPK PERKARA PHPU ANGGOTA DRP, DPRD, DPD





# TAHAPAN PASCA BRPK PERKARA PHPU PILPRES

Ps. 10 Ay. (4) PMK 4/2018

Pemberitahuan Hari Sidang Pertama

Pemohon  
Termohon  
Pihak Terkait  
Bawaslu

11-12 Juni 2019

paling lama 1 (satu) hari sejak  
permohonan dicatat dalam BRPK

paling lama 3 hari (setelah)

menyampaikan Salinan Permohonan  
paling lama 1 (satu) hari sejak  
permohonan dicatat dalam BRPK

11 Juni 2019

Permohonan  
dicatat dalam  
BRPK

Ps. 11-13 PMK 4/2018

▪ TERMOHON  
▪ PIHAK  
TERKAIT  
▪ BAWASLU

menyampaikan Jawaban Termohon dan  
keterangan paling lama 2 (dua) hari  
sebelum sidang Pemeriksaan  
Pendahuluan

12 Juni 2019

Ps. 15 Ay. (1) PMK 4/2018

Persidangan

paling lama 14 hari kerja (sejak)

Putusan

Permohonan diunggah ke laman MK:  
[www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)

# TAHAPAN JADWAL DAN KEGIATAN

7.	Pemeriksaan Pendahuluan	a.PHPU DPR dan DPRD: Pemeriksaan Pendahuluan	9 Juli 2019	12 Juli 2019
		b. PHPU DPD: Pemeriksaan Pendahuluan	9 Juli 2019	12 Juli 2019
		c. PHPU Presiden dan Wakil Presiden: Pemeriksaan Pendahuluan	14 Juni 2019	14 Juni 2019
8.	Penyerahan Perbaikan Jawaban dan Keterangan	a. PHPU DPR dan DPRD: Perbaikan Jawaban dan Keterangan (jika ada)	11 Juli 2019	16 Juli 2019
		b. PHPU DPD: Perbaikan Jawaban dan Keterangan (jika ada)	11 Juli 2019	16 Juli 2019


# TAHAPAN JADWAL DAN KEGIATAN

9.	Pemeriksaan Persidangan	a. PPHU DPR dan DPRD: Memeriksa Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan/atau Keterangan Bawaslu	15 Juli 2019	18 Juli 2019
		b. PPHU DPD: Memeriksa Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan/atau Keterangan Bawaslu	15 Juli 2019	18 Juli 2019
		c. PPHU Presiden dan Wakil Presiden: Memeriksa Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan/atau Keterangan Bawaslu	17 Juni 2019	17 Juni 2019
		d. PPHU DPR dan DPRD: Mendengarkan keterangan Saksi dan/atau ahli	19 Juli 2019	30 Juli 2019
		e. PPHU DPD: Mendengarkan keterangan Saksi dan/atau ahli	19 Juli 2019	30 Juli 2019
		f. PPHU Presiden dan Wakil Presiden: Mendengarkan keterangan Saksi dan/atau ahli	18 Juni 2019	21 Juni 2019

# TAHAPAN JADWAL DAN KEGIATAN

10.	Rapat Permusyawarahan Hakim (RPH)	<b>PHPU DPR dan DPRD:</b> RPH	<b>31 Juli 2019</b>	<b>5 Agustus 2019</b>
		<b>PHPU DPD:</b> RPH	31 Juli 2019	5 Agustus 2019
		<b>PHPU Presiden dan Wakil Presiden:</b> RPH	24 Juni 2019	27 Juni 2019
11.	Sidang Pengucapan Putusan	<b>PHPU DPR dan DPRD:</b> Pengucapan Putusan	6 Agustus 2019	9 Agustus 2019
		<b>PHPU DPD:</b> Pengucapan Putusan	6 Agustus 2019	9 Agustus 2019
		<b>PHPU Presiden dan Wakil Presiden:</b> Pengucapan Putusan	28 Juni 2019	28 Juni 2019

# TAHAPAN PERSIDANGAN PERKARA PHPU ANGGOTA DPR, DPRD, DPD




# TAHAPAN PERSIDANGAN PERKARA PHPU PILPRES



## VIDEO CONFERENCE

Video Conference (Vicon) adalah seperangkat teknologi telekomunikasi interaktif yang memungkinkan para pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi melaksanakan persidangan dari lokasi berbeda sehingga dapat berinteraksi/berkomunikasi melalui pengiriman dua arah gambar video dan suara secara bersamaan. Fasilitas Vicon Mahkamah Konstitusi tersedia di 42 Perguruan Tinggi di seluruh Indonesia.



# TAHAPAN JADWAL DAN KEGIATAN

12.	Penyerahan Salinan Putusan dan Pemuatan dalam laman	PHPU DPR dan DPRD: Penyerahan Salinan Putusan	6 Agustus 2019	14 Agustus 2019
		PHPU DPD Penyerahan Salinan	6 Agustus 2019	14 Agustus 2019
		PHPU Presiden dan Wakil Presiden: Penyerahan Salinan	28 Juni 2019	2 Juli 2019



# PENETAPAN PEROLEHAN KURSI DAN CALON TERPILIH

1. Perolehan kursi dan calon terpilih ditetapkan oleh KPU/KPU Provinsi/KPU Kab/Kota [Pasal 418 dan Pasal 421 UU 7/2017];
2. Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih tanpa permohonan PHPU paling lama 3 (tiga) hari setelah BRPK [PKPU 32/2018];
3. Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan MK dibacakan [PKPU 32/2018];

**SEKIAN  
TERIMA KASIH**